



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 82/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN FORMIL ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13  
TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG  
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN  
(III)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 10 OKTOBER 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 82/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Formil atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Ismail Hasani
2. Laurensius Arliman
3. Bayu Satria Utomo
4. Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) diwakili oleh Nining Elitos (Ketua Umum) dan Sunarno (Sekretaris Jenderal)
5. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) diwakili oleh Muhamad Isnur (Ketua Umum) dan Zainal Arifin (Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan)

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Senin, 10 Oktober 2022, Pukul 13.45 – 14.12 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Ismail Hasani
2. Laurensius Arliman S.
3. Bayu Satria Utomo
4. Nining Elitos
5. Muhamad Isnur
6. Zainal Arifin

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Aprillia Lisa Tengker
2. Edy Kurniawan
3. Ahmad Fauzi
4. M. Charlie Meidino Albajili
5. Sayyidatul Insiyah
6. Bimantara Adjie
7. Antoni Putra
8. Shevierra Danmadiyah

### **C. Pemerintah:**

1. Tio Serepina Siahaan (Kementerian Keuangan)
2. Elen Setiadi (Kemenko Perekonomian)
3. I Ktut Hadi Priatna (Kemenko Perekonomian)
4. Sidiq Mustofa (Kemenko Polhukam)
5. Fiqi Nana Kania (Kemenko Polhukam)
6. Dado Achmad Ekroni (Kemenko Polhukam)
7. Liestiarini Wulandari (Kemenkumham)
8. Purwoko (Kemenkumham)
9. Surdiyanto (Kemenkumham)
10. Syahmardan (Kemenkumham)
11. Mareta Kustindiana (Kemenkumham)
12. Adiesta Clariska (Kemenkumham)
13. Teguh Satrio Prakoso (Kemensetneg)
14. Budi Setiawati (Kemensetneg)
15. Adelia Putri Zulkarnain (Kemensetneg)
16. Esther Emmanuella Wijaya (Kemensetneg)

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.45 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:01]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb.

**2. PEMERINTAH: PURWOKO [00:18]**

Walaikum salam wr. wb.

**3. KETUA: ANWAR USMAN [00:20]**

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Sidang untuk Perkara Nomor 82/PUU-XX/2022 mengenai pengujian formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, agendanya adalah Mendengar Keterangan DPR dan Presiden. Menurut laporan Panitera, DPR berhalangan, yang hadir Kuasa Presiden.

Majelis meminta penjelasan dari Kuasa Presiden, apakah keterangannya sama dengan keterangan dalam perkara lain terkait dengan hal yang sama?

**4. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [01:29]**

Secara umum sama, Yang Mulia, cuma ada beberapa dilengkapi. Terima kasih.

**5. KETUA: ANWAR USMAN [01:34]**

Ya, baik. Yang sama tidak perlu disampaikan, yang tambahannya atau yang dilengkapi itu saja. Silakan!

**6. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [01:48]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang kami hormati Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perekonomian. Yang kami hormati, Para Pemohon.

Izinkan, Yang Mulia, kami mungkin langsung kepada Pokok Permohonan, kami anggap sudah dibacakan sampai dengan halaman 7.

Kemudian, tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) (...)

**7. KETUA: ANWAR USMAN [02:28]**

Ya.

**8. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [02:29]**

Ini mohon izin, Yang Mulia. Kami mungkin karena sama (...)

**9. KETUA: ANWAR USMAN [02:31]**

Ya.

**10. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [02:32]**

Dengan yang sebelumnya, kami sudah anggap dibacakan. Dan kami akan bacakan yang pada angka III mengenai Keterangan Pemerintah.

**11. KETUA: ANWAR USMAN [02:41]**

Ya.

**12. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [02:42]**

Mohon izin, Yang Mulia, melanjutkan.

**13. KETUA: ANWAR USMAN [02:43]**

Ya, silakan!

**14. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [02:46]**

III. Keterangan Pemerintah atas Permohonan pengujian formil undang-undang yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

Bahwa Permohonan Perkara Nomor 82/PUU-XX/2022 memiliki persamaan dengan Perkara Nomor 69/PUU-XX/2022, yaitu Permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 ... 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dimana dalil-dalil Permohonan juga sebagian besar memiliki kesamaan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah dalam memberikan Keterangan Presiden atas perkara ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Keterangan Presiden atas Pokok Permohonan Perkara Nomor 82/PUU-XX/2022 mengacu kepada Keterangan Presiden, Keterangan

Tambahan Presiden, dan Kesimpulan atas Pokok Permohonan Perkara Nomor 69/PUU-XX/2022 yang merupakan satu kesatuan penjelasan yang tidak terpisahkan sebagai satu Keterangan Pemerintah.

2. Begitu juga terhadap keterangan ahli, saksi, dan bukti-bukti Pemerintah dalam perkara Nomor 69/PUU-XX/2022 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai keterangan presiden Perkara Nomor 82/PUU-XX/2022 dalam satu keterangan Pemerintah.
3. Namun, dalam rangka memberikan keterangan Presiden, baik Perkara Nomor 82/PUU-XX/2022 dan Perkara Nomor 69/PUU-XX/2022 yang merupakan satu kesatuan keterangan Pemerintah, kiranya Pemerintah dapat menambahkan beberapa poin keterangan Pemerintah sebagai berikut.
  - a. Pemenuhan asas dapat dilaksanakan.
    - 1) Bahwa pada bagian penjelasan Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dimaksud dengan asas *dapat dilaksanakan* bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara sosiologis, sosiologis, maupun yuridis.
    - 2) Naskah akademik RUU Perubahan Kedua Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang telah dengan jelas menguraikan kebutuhan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, baik secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara filosofis diuraikan dalam naskah akademik RUU Perubahan Kedua Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang tidak bertentangan dengan dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ketentuan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan tidak lepas dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, undang-undang a quo merupakan upaya untuk mewujudkan hak asasi manusia dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undang perlu diperhatikan, diterapkan sebagaimana Sila Kedua Pancasila. Selain itu, rakyat juga dijunjung tinggi haknya untuk dapat menyampaikan pendapat dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan melalui partisipasi yang bermakna *meaningful participation* sebagaimana Sila Keempat Pancasila dan terakhir untuk mewujudkan Sila Kelima Pancasila, maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dibentuk untuk dimana pembentukan peraturan perundang-undangan perlu ditujukan untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
    - 3) Bahwa secara sosiologis, pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 merupakan upaya untuk mengatasi

banyaknya peraturan perundang-undangan yang telah disusun, baik di tingkat pusat maupun daerah yang dapat mengakibatkan tumpang tindih pengaturan atau hyper regulation. Selain itu, untuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 juga dibentuk di antaranya untuk mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang pasti, baku, dan terstandar, maka dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.

- 4) Bahwa secara yuridis, Undang-Undang Pembentukan Peraturan-Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 masih memerlukan penyempurnaan, sehingga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dibentuk untuk dapat menampung kebutuhan hukum masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
  - 5) Bahwa dalil Para Pemohon yang mengaitkan asas *dapat dilaksanakan* dengan rumusan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 merupakan suatu logical fallacy atau kekeliruan berpikir dan terhadap rumusan Pasal 64 ayat (1b) tidak menjelaskan secara rinci mengenai (ucapan tidak terdengar jelas) adalah tidak tepat. Terkait hal ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 4 Mei 2021 yang pada pokoknya terkait dengan asas dapat dilaksanakan haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut Para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran berbeda atau bertentangan isinya antara pasal satu dengan pasal lainnya sehingga tidak dapat dilaksanakan. Maka terkait dengan norma tersebut, bukan merupakan bagian dari penilai Mahkamah dalam pengujian formil a quo vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79 Tahun 2019, halaman 366-367.
- b. Pemenuhan terhadap asas kejelasan tujuan.
- 1) (ucapan tidak terdengar jelas) huruf a Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan yang jelas (ucapan tidak terdengar jelas).
  - 2) Dalam naskah akademik RUU Perubahan Kedua Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang telah dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dibentuk untuk menindaklanjuti putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 guna mewujudkan

- tujuan nasional terutama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di masa depan, serta demi memenuhi asas kepastian hukum sehingga diperlukan perubahan kedua terhadap undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- 3) Bahwa putusan MK didasarkan karena dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja belum memiliki landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan metode omnibus. Dalam hal ini, Indonesia memiliki hukum berupa hyper regulation, peraturan perundangan yang mengatur hal yang sama dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih serta memberikan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum yang mengatur metode omnibus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga diharapkan dapat mengatasi permasalahan hyper regulation tersebut dan tercipta penataan sistem peraturan perundang-undangan yang terpadu.
  - 4) Selain daripada pengaturan metode omnibus, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 juga mengakomodasi adanya mekanisme partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) untuk dapat diterapkan dalam pembentukan undang-undang, yaitu pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to considered), dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained).
- c. Revisi Kedua Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak memenuhi syarat sebagai RUU kumulatif terbuka akibat putusan MK.
- 1) Bahwa usulan terhadap revisi kedua undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan telah ditetapkan dalam program legislasi nasional 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 46/DPRRI/I/2019-2020 tanggal 17 Desember 2019 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024.
  - 2) Bahwa Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM dalam sambutannya pada rapat kerja badan legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dengan Menteri Hukum dan HAM dan panitia perancang undang-undang Dewan Perwakilan Daerah, tanggal 6 Desember 2021 mendorong agar DPR mengajukan Revisi Kedua Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk dapat dimasukkan dalam daftar prolegnas prioritas tahun 2022.

- 3) Berdasarkan hasil keputusan rapat kerja pada legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dan Menteri Hukum dan HAM dan panitia perancang undang-undang DPD pada tanggal 6 Desember 2021 (ucapan tidak terdengar jelas) penetapan daftar prolegnas RUU prioritas 2022 dan prolegnas RUU perubahan ketiga tahun 2020/2024 dan ditindaklanjuti dengan ditetapkannya surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8/DPRRI/II/2021-2022 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024.
- 4) Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja. Perubahan Kedua atas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan langkah awal untuk melakukan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja. Akan tetapi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tidak dapat dihentikan hanya untuk melegitimasi keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja. Selain daripada itu, dalam landasan sosiologis serta naskah akademik RUU tentang perubahan kedua atas undang-undang ... pembentukan peraturan perundang-undangan serta tercermin dalam bagian menimbang huruf B dan C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 telah menguraikan secara komprehensif bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dibentuk juga dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum dalam masa ... dalam masyarakat sebagai aspek.
- 5) Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat dan tidak hanya mengakomodasi metode omnibus sebagai salah satu metode pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara keseluruhan materi muatan yang disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 antara lain, huruf a sampai dengan huruf q dianggap kami bacakan, kami sampaikan sebelumnya.
- 6) Bahwa berdasarkan uraian di atas, RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak masuk dalam daftar RUU kumulatif terbuka, akan tetapi masuk dalam daftar prolegnas RUU prioritas tahun 2022. Oleh karena itu, perubahan kedua atas undang-undang pembentukan peraturan perundang-undang bukanlah termasuk dalam rancangan undang-undang kumulatif buka.

- d. Pemerintah dan DPR telah melangsungkan praktik autokratik.
- 1) Bahwa Pemohon telah mendalilkan pemerintah dan DPR telah melangsungkan praktik atau *critic legalism*, selanjutnya disebut *legalisme autokratik* yang dikemukakan oleh Scheppele, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) Bahwa Para Pemohon dalam dalilnya telah menyatakan pemerintah dan DPR dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 telah mempraktikkan hal-hal sebagai berikut.
    - a) The co-option of the ruling party in the parliament.
    - b) Devaluation of the law and constitution.
    - c) The undermine judicial independent.Sehingga telah memenuhi indikator *legalism autocratic* yang dikemukakan oleh Scheppele.
  - 3) Bahwa Para Pemohon telah keliru dalam menilai tindakan (ucapan tidak terdengar jelas) *parliament* (ucapan tidak terdengar jelas) *qualition*, dimana hanya terdapat satu fraksi partai politik yang menolak perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak dapat dibenarkan. Hal ini disebabkan:
    - a) Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf c juncto Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik atau Undang-Undang Partai Politik. Setiap partai politik memiliki fungsi mendasar untuk menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan (ucapan tidak terdengar jelas) negara. Lebih lanjut setiap partai politik berhak membentuk fraksi di tingkat Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    - b) Partai politik sebagai representasi aspirasi masyarakat yang terjamin dalam Undang-Undang Partai Politik tentu perlu diberikan penghormatan. Partai politik juga merupakan perwujudan kolektif perjuangan hak masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan,
    - c) Sehingga pengambilan keputusan yang telah terlaksana dalam rapat kerja antara 9 faksi partai dengan Menko Perekonomian, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri

Politik Hukum dan Keamanan pada forum pengambilan keputusan tingkat 1 terhadap RUU Perubahan Kedua Undang-Undang 12 Tahun 2011, patutlah dipahami sebagai implementasi dari kebebasan partai politik dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat secara kolektif, maka dari itu tidak serta-merta dapat dikatakan telah terjadi kooptasi disebabkan minimnya fraksi yang menolak RUU Perubahan Kedua Undang-Undang 12 Tahun 2011.

- 4) Bahwa Para Pemohon telah keliru dalam menilai Pemerintah telah melangsungkan tindakan devaluation of the law and constitution disebabkan hal-hal sebagai berikut.
  - a) Pemerintah bersama DPR dalam proses pembentukan Undang-Undang 13 Tahun 2022 terbukti tidak hanya mengatur mengenai metode omnibus, Para Pemohon perlu memahami lebih lanjut bahwa Undang-Undang 13 Tahun 2022 telah memuat materi sebagai berikut. 1 gantung sampai dengan angka 10 gantung dianggap kami telah bacakan, Yang Mulia. Sehingga Pemerintah bersama DPR tidak beriktikad hanya untuk mengatur metode omnibus dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
  - b) Pemerintah bersama DPR juga telah menjamin hak masyarakat, baik perorangan maupun kelompok melalui konsepsi meaningful participation, partisipasi yang bermakna yang terdiri atas:
    1. Hak untuk didengarkan pendapatnya.
    2. Hak untuk dipertimbangkan pendapatnya.
    3. Hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan dalam materi muatan Undang-Undang 13 Tahun 2022, juga telah menjamin hak penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa Para Pemohon telah keliru dalam menilai Pemerintah telah melakukan tindakan under mind judicial independence disebabkan hal-hal sebagai berikut.
  - a. Para Pemohon dalam dalil-dalilnya tidak dapat menjelaskan secara konkret mengenai isu hukum terkait pertentangan dengan prinsip imparial dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang 13 Tahun 2022.
  - b. Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang 13 Tahun 2022 mengatur terkait garis koordinasi apabila terdapat permohonan pengujian terhadap undang-undang di Mahkamah Konstitusi di

- lingkungan DPR terhadap undang-undang yang diprakarsai oleh DPR.
- c. Walaupun pengaturan dimaksud menetapkan DPR sebagai koordinator dalam pengujian terhadap undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang diprakarsai oleh DPR, bukan berarti Pemerintah tidak bisa berpartisipasi dalam memberikan jawaban terhadap undang-undang yang diprakarsai oleh DPR yang diujikan ke Mahkamah Konstitusi.
  - d. Ketentuan lebih lanjut juga dapat ditemukan di dalam Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang 13 Tahun 2022, dimana telah ditetapkan Pemerintah sebagai koordinator dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung dan,
  - e. Sehingga Pemerintah berkeyakinan bahwa ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang 13 Tahun 2022 hanya berkaitan dengan garis koordinasi. Selain itu, terdapat juga penyeimbangan kewenangan koordinator pengujian bagi Pemerintah dalam Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang 13 Tahun 2022. Dengan demikian Pemerintah tidak menemukan isu imparsial antara Pemerintah dan DPR dalam hal pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.
- 6) Bahwa berdasarkan argumentasi Pemerintah terkait indikator legalisme autokratik, Pemerintah masih dalam keyakinannya tidak melangsungkan aktif dimaksud, disebabkan Pemerintah bersama DPR dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 telah memenuhi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undang yang baik, serta tidak memenuhi indikator legalisme atau kraktik sebagaimana dirumuskan oleh Scheppele.
- d. Kerusakan terhadap tugas pokok dan fungsi kementerian negara.
    - 1) Secara konstitusional, Presiden memiliki hak prerogratif untuk mengangkat menteri sebagai pembantu dalam melaksanakan tugas-tugasnya, hal tersebut termaktub dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    - 2) Pasal di atas dapat dimaknai bahwa Presiden berhak untuk memilih secara istimewa menteri-menteri yang akan membantunya dalam melaksanakan urusan dalam pemerintahan. Pengejawantahan dari hak memilih

menteri-menteri ini juga dapat ditemukan dalam praktik-praktik ketatanegaraan termasuk dalam proses pembentukan undang-undang.

- 3) Dalam hal pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Presiden juga memiliki kewenangan untuk menugasi menteri mewakili pembahasan rancangan undang-undang bersama DPR, kewenangan tersebut didasarkan Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ayat (2), ayat (3), kami anggap telah dibacakan, Yang Mulia.
- 4) Berdasarkan pasal di atas, dapat dimaknai bahwa pembahasan suatu rancangan undang-undang tetap dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum, Kementerian Hukum dan HAM bersama dengan menteri yang ditugasi untuk mewakili Presiden dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga dengan demikian penunjukan Menko Perekonomian untuk mengoordinasikan pada prinsipnya beralasan menurut hukum, selama Menteri Hukum dan HAM terlibat bersama dalam proses pembahasannya.
- 5) Berkenaan dengan implementasi dari ketentuan Pasal 49 tersebut Presiden melalui surat Nomor R-12/Pres/03/2022 tanggal 25 Maret 2022, hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan pada pokoknya menugaskan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut.
- 6) Berdasarkan surat di atas, patut dimaknai bahwa secara jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tidak ditunjuk sebagai satu-satunya perwakilan pemerintah untuk pembahasan rancangan undang-undang tersebut, melainkan ditunjuk bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, serta Menteri Hukum dan HAM.
- 7) Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 merusak desain dan pakem tugas dan fungsi pokok kementerian negara tidaklah tepat dan tidaklah beralasan menurut hukum.

Berdasarkan penjelasan Pemerintah tersebut, maka Pemerintah berkeyakinan bahwa dalil-dalil Para Pemohon secara keseluruhan tidaklah beralasan hukum, sehingga tingkat dalil-dalil yang demikian tidak dapat sebagai alasan untuk menyatakan bahwa undang-undang pembentukan

peraturan perundang-undangan cacat formil. Undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan secara konstitusional telah dilakukan sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar, serta tidak memiliki cacat formil.

#### IV. Petitum.

Berdasarkan penjelasan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.
2. Menolak Permohonan Pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Formil Para Pemohon tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prosedur pembentukan undang-undang yang secara konstitusional sah menurut hukum atau tidak memiliki cacat formil.

Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, Yang Mulia. Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

Penerima Kuasa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Staf Ahli Bidang Regulasi Penegakan Hukum dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, membacakan Elen Setiada, S.H., M.Se. Demikian, Yang Mulia, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

#### **15. KETUA: ANWAR USMAN [25:44]**

Walaikum salam wr. wb. Baik, terima kasih.

Dari Meja Hakim? Ya, tidak ada pendalaman atau pertanyaan.

Sebelum sidang ditutup, akan disahkan dulu bukti dari Kuasa Presiden, yaitu PK-1 sampai dengan PK-3, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Untuk mendengar keterangan DPR, maka sidang perkara ini ditunda pada hari Senin, 17 Oktober 2022, pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat.  
Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.12 WIB**

Jakarta, 10 Oktober 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).